



P U T U S A N

Nomor 633 / PID SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULTAZAM Alias ACCANG TATTO Bin M SANI.**
Tempat Lahir : Mamuju ;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 05 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Mangga, Kelurahan Biangan, Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Multazam Alias Accank Tatto Bin M. Sani dalam perkara ini tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sedang menjalani pidana atas putusan hakim dalam perkara lain di rutan Lapas Kelas 2 B Majene;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Thahir, S.H., M.H. dan Ikhsan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Surat Penetapan tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 43/H/Pen.Pid-Sus/2020/PN Mjn;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2020 Nomor 633 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 633 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene NO. REG. PERK : PDM – 15 / MJENE / Enz / 07 / 2020, tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di RUTAN (Rumah Tahanan) Klas IIB Kabupaten Majene Jl. Andi Tonra No. 13 Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,6738 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 771 /NNF /II /2020 tanggal 18 Februari 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 wita, Husen Alias Uceng yang merupakan warga binaan Rutan Klas IIB Majene yang bekerja sebagai TAMPING (bagian pembersih depan kantor Rutan Klas IIB Majene) datang membawa sebuah kiriman berupa 1 (satu) dos Mie instan merk EKO yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil titipan di perwakilan Bintang Prima. Kemudian petugas jaga pintu utama (P2U) Rutan Klas IIB Majene yaitu RAHMAT Bin JUHA ALI dan MISBAHUDDIN memeriksa dan menggeledah HUSEN serta barang bawaannya dan pada saat petugas memeriksa dan membongkar satu persatu bungkusan Mie tersebut, petugas mendapati satu bungkus mie yang mencurigakan, yaitu pembungkusnya sudah terbuka sehingga Petugas jaga memeriksa isi bungkusan tersebut dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang berupa narkotika Jenis Shabu. Kemudian petugas jaga melapor pada komandan jaga yang kemudian memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah barang tersebut kepunyaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa betul kiriman tersebut merupakan kiriman Terdakwa.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. 771 /NNF /II /2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram untuk menjual kembali dengan cara membuat paketan kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari plastik pembungkus rokok dan menjualnya di dalam RUTAN.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di RUTAN (Rumah Tahanan) Klas IIB Kabupaten Majene Jl. Andi Tonra No. 13 Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,6738 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 771 /NNF /II /2020 tanggal 18 Februari 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 wita, Husen Alias Uceng yang merupakan warga binaan Rutan Klas IIB Majene yang bekerja sebagai TAMPING (bagian pembersih depan kantor Rutan Klas IIB Majene) datang membawa sebuah kiriman berupa 1 (satu) dos Mie instan merk EKO yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil titipan di perwakilan Bintang Prima. Kemudian petugas jaga pintu utama (P2U)



Rutan Klas IIB Majene yaitu RAHMAT Bin JUHA ALI dan MISBAHUDDIN memeriksa dan menggeledah HUSEN serta barang bawaannya dan pada saat petugas memeriksa dan membongkar satu persatu bungkus Mie tersebut, petugas mendapati satu bungkus mie yang mencurigakan, yaitu pembungkusnya sudah terbuka sehingga Petugas jaga memeriksa isi bungkus tersebut dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisikan kristal bening yang berupa narkoba Jenis Shabu. Kemudian petugas jaga melapor pada komandan jaga yang kemudian memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah barang tersebut kepunyaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa betul kiriman tersebut merupakan kiriman Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab.771 /NNF /II /2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram untuk menjual kembali dengan cara membuat paketan kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari plastik pembungkus rokok dan menjualnya di dalam RUTAN.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NOMOR REG. PERK PDM – 15 / MJENE / Enz / 07 / 2020, tanggal 22 September 2020,,pada pokoknya telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang ukuran kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,6738 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang ukuran besar berisi Kristal bening dengan berat netto 4,2995 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus mie instan Eko Mie;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas nota pengiriman PO Bintang Prima;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna gold yang didalamnya terdapat nama pengirim dan nama penerima

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356037084812769 dan IMEI 2 : 356037084812777 dengan SIM Card : 082116195628;

Dikembalikan kepada saksi Jaya Saputra.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M. SANI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I (satu)**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M. SANI** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa ditahan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalannya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,6738 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 4,2995 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus mie instan Eko Mie;
- 1 (satu) lembar kertas nota pengiriman PO Bintang Prima;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna gold yang didalamnya terdapat nama pengirim dan nama penerima.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 356037084812769 dan IMEI 2 : 356037084812777 dengan SIM Card : 082116195628

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 43 / Akta Pid Sus / 2020 / PN Mjn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan memori banding dan salinan memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri



Majene dari Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2020 dan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 November 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 2 November 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 43 / Pid Sus / 2020 / PN.Mjn, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Bahwa pada fakta persidangan majelis hakim dalam salinan putusan Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn tanggal 06 Oktober 2020 turut mempertimbangkan bahwa:

- Halaman 6, keterangan saksi Ma'ruf bahwa saksi dan Tim di tempat kejadian menemukan 3 (tiga) saset plastik dicurigai sabu-sabu di dalam salah satu bungkus mie instan merk ekomie yang berada di dalam kardus



mie instan merek ekomie, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) saset plastik yang dicurigai sabu-sabu adalah **milik Terdakwa**;

- Halaman 8 sampai dengan 9, keterangan saksi Husen bahwa saksi pergi sekitar pukul 10.15 Wita ke Perwakilan Bintang Prima Majene untuk mengambil paket Terdakwa dan setelah memperlihatkan kertas yang diberikan oleh Terdakwa yang menjaga di Perwakilan Bintang Prima, kemudian saksi diberikan paket kiriman berupa 1 dus mie instan merek eko mie, bahwa setelah sampai di Rutan Majene dengan membawa kiriman tersebut, kemudian saksi dan barang paket titipan Terdakwa langsung diperiksa oleh penjaga porter dan sambil mengatakan kepada petugas bahwa barang ini adalah **titipan Terdakwa**, kemudian saat petugas memeriksa kiriman tersebut dengan membuka satu per satu mie instan merk eko mie tersebut ditemukan di dalam salah satu bungkus mie instan merek eko mie berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian barang tersebut diamankan dan dibawa ke ruangan KPR Rutan;
- Halaman 9 sampai dengan 10, keterangan Saksi Rahmat Bin Juha bahwa saksi menggeledah badan dan pakaian saksi Husen sedangkan Saksi Misbahuddin memeriksa barang titipan Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Husen Alias Uceng berupa kiriman yakni 1 (satu) dus mie instan merek eko Mie dan menemukan satu bungkus yang berisi 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan komandan jaga atas nama Basri Bakri dan menghubungi KPR atas nama Angga Saputra untuk menyampaikan **ada penemuan barang yang dicurigai sabu-sabu dalam kiriman milik Terdakwa**;
- Halaman 11, Keterangan Saksi Misbahuddin Alias Misba Bi Bahrusuya bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi di P2U oleh KPR Angga Saputra mengakui bahwa **paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa**;
- Halaman 13, Keterangan Terdakwa bahwa **Terdakwa mengakui kepemilikan Kristal bening yang dicurigai narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Pegawai Rutan bernama Saksi Misbahuddin dan Saksi Rahmat pada saat menjaga porter pintu masuk rutan di salah satu bungkus mie instan merek eko mie yang tersimpan dalam 1 (satu) dus mie instan merk eko mie yang merupakan paket titipan milik Terdakwa**;



- Halaman 14, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kemudian dipanggil sekitar pukul 13.00 Wita oleh Komandan Jaga Ruran dan setelah di porter pintu masuk Ruran bertemu dengan KPR atas nama Angga Saputra dan disuruh untuk membuka titipan yang dibawa oleh Saksi Husen yakni 1 (satu) dus mie instan merek ekomie dan pada saat membuka salah satu bungkus eko mie instan menemukan **3 (tiga) saset bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;**
- Halaman 21 sampai dengan 22, Majelis Hakim menimbang bahwa setelah penemuan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa sekitar pukul 13.00 Wita dipanggil oleh Komandan Jaga Ruran dan setelah Terdakwa di porter pintu masuk rutan bertemu dengan KPR atas nama Angga Saputra, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) dus mie instan merek eko mie, selanjutnya Terdakwa disuruh mmebuka titipan yang dibawa oleh Saksi Husen yakni 1 (satu) bungkus Mie instan dan **pada saat membuka salah satu bungkus mie instan menemukan 3 (tiga) saset bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.**

Bahwa pada fakta persidangan dalam surat tuntutan kami tanggal 22 September 2020 turut mempertimbangkan bahwa:

- Halaman 6, keterangan saksi Husen Alias Uceng bahwa benar saksi menerangkan **bahwa pemilik dari ke 3 (tiga) shaset plastik bening berisikan cristal bening yang ditemukan adalah milik dari Lelaki MULTAZAM Alias ACCANK TATTO**, Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa kiriman yang saksi ambil di perwakilan bintang prima atas suruhan Lelaki MULTAZAM Alias ACCANK TATTO tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu karena pada saat saksi mengambil kiriman tersebut berupa satu dus indomie merk eko mie;
- Halaman 3, keterangan Saksi Ma'ruf bahwa benar saksi menerangkan bahwa **pemilik dari paket kiriman tersebut adalah Lelaki MULTAZAM Alias ACCANK TATTO** salah satu warga binaan pemasyarakatan Majene;
- Halaman 11, Keterangan Terdakwa bahwa benar **Terdakwa menerangkan semua narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saya** dan akan saya konsumsi sendiri.



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun.
3. Bahwa apabila barang bukti 1 (satu) lembar kertas nota pengiriman PO Bintang Prima dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna gold yang didalamnya terdapat nama pengirim dan nama penerima maka akan terpisah dengan berkas perkara yang menjadi bukti dalam perkara ini sehingga jika dimusnahkan maka akan ada bukti yang hilang yang tidak sesuai dengan fakta berkas perkara.
4. Bahwa handphone merk Nokia 105 warna hitam bukan handphone milik Terdakwa dan saksi Jaya Saputra selaku pemilik handphone tidak mengetahui jika handphoneye digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 22 September 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULTAZAM Alias ACCANK TATTO Bin M.SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9



(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang ukuran kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,6738 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang ukuran besar berisi Kristal bening dengan berat netto 4,2995 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus mie instan Eko Mie;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas nota pengiriman PO Bintang Prima;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna gold yang didalamnya terdapat nama pengirim dan nama penerima;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356037084812769 dan IMEI 2 : 356037084812777 dengan SIM Card : 082116195628;

Dikembalikan kepada saksi Jaya Saputra.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, tanggal 6 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-



pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum setelah teliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 43 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **POLTAK PARDEDE, SH.** dan **MARTINUS BALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

POLTAK PARDEDE, SH.

T t d

MARTINUS BALA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)